



PENETAPAN

Nomor 0545/Pdt.P/2015/PA.GM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **Namrul bin Amaq Kursiah**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Barat, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Dusun Tanak Beak Otak Dese, Desa Tanak Beak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut **Pemohon I**;
2. **Sufiaturrohmi alias Supiaturrohmi binti H. Bahrudin**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Dusun Tanak Beak Otak Dese, Desa Tanak Beak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 31 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, Nomor 0545/Pdt.P/2015/PA.GM tanggal 31 Agustus 2015, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Syari'at Islam di Dusun Tanak Beak Otak Dese, Desa Tanak Beak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat pada 03 Agustus 2001 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama H. Bahrudin berwakil kepada M. Yusup,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dibayar tunai serta dihadiri, disaksikan dan diketahui oleh orang banyak antara lain oleh Bpk. Sukardi (tokoh masyarakat) dan Bpk. H. Muhammad Yusuf;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan/pertalian nasab, sesusuan ataupun semenda serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing: (1) Azylina Asyurok, perempuan, lahir 06 Maret 2003 dan (2) Azkia Rahmatin Sani, perempuan, lahir 14 Agustus 2006;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, serta Pemohon I tidak mempunyai isteri lagi selain Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa walaupun pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sedemikian rupa, namun tidak tercatat pada PPN/KUA Kecamatan setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kutipan akta nikah, padahal Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kelengkapan persyaratan tunjangan gaji isteri dan anak
6. Bahwa untuk keperluan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah dengan harapan pernikahan tersebut dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum sehingga dapat diterbitkan Buku Nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Namrul bin Amaq Kursiah) dengan Pemohon II (Sufiaturrohmi alias Supiaturrohmi binti H. Bahrudin)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan pada tanggal 03 Agustus 2011 di Dusun Tanak Beak Otak Dese, Desa Tanak Beak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

atau

Memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim kemudian membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 0545/Pdt.P/2015/PA.GM tertanggal 31 Agustus 2015 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa perubahan apapun;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Namrul NIK 5201031702760001 tanggal 27-04-2013, dan bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Supiaturohmi NIK 5201034107810355 tanggal 07-12-2012, dan bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya diberi kode (P.2);

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. **Moh. Yusuf bin H. Sobirin**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tanak Beak Otak Dese, Desa Tanak Beak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Para Pemohon dalam hubungan selaku saudara sepupu Pemohon I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan mereka;
- Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada tanggal 03 Agustus 2011 di Dusun Tanak Beak Otak Dese, Desa Tanak Beak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Bahrudin berwakil kepada M. Yusup;
- Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah dihadiri oleh masyarakat banyak dan yang menjadi saksi nikah adalah Bpk. Sukardi dan Bpk. H. Muhammad Yusuf;
- Mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat akad nikah adalah uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tunai;
- Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum pernah bercerai;
- Tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan atas hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari ajaran Islam (murtad);
- Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama : Azylina Asyurok dan Azkia Rahmatin Sani;

2. **Moh. Sukri bin H. Sukri**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tanak Beak Otak Dese, Desa Tanak Beak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Para Pemohon dalam hubungan selaku saudara sepupu Pemohon I;
- Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan mereka;
- Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada tanggal 03 Agustus 2011 di Dusun Tanak Beak Otak Dese, Desa Tanak Beak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Bahrudin berwakil kepada M. Yusup;
- Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah dihadiri oleh masyarakat banyak dan yang menjadi saksi nikah adalah Bpk. Sukardi dan Bpk. H. Muhammad Yusuf;
- Mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat akad nikah adalah uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tunai;
- Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum pernah bercerai;
- Tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan atas hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari ajaran Islam (murtad);
- Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama : Azylina Asyurok dan Azkia Rahmatin Sani;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II kemudian menyatakan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatakan tetap permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti (P.1 dan P.2), alat bukti mana berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. adalah sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti P.1 dan P.2, telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka oleh karena perkara aquo adalah bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Penjelasan Umumnya angka 22, Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan para Pemohon adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut;

Menimbang, bahwa dari posita Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan menurut syariat Islam pada 03 Agustus 2011 di Dusun Tanak Beak Otak Dese, Desa Tanak Beak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama H. Bahrudin berwakil kepada M. Yusup, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: Bpk. Sukardi dan Bpk. H. Muhammad Yusuf dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta ini yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada 03 Agustus 2011 di Dusun Tanak Beak Otak Dese, Desa Tanak Beak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama H. Bahrudin, dengan maskawin uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama: Azylina Asyurok dan Azkia Rahmatin Sani;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ويقبل إقرار البالغ والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya : "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada 03 Agustus 2011 di Dusun Tanak Beak Otak Dese, Desa Tanak Beak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, ditetapkan keabsahannya dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (Namrul bin Amaq Kursiah) dengan Pemohon II (Sufiaturohmi alias Supiaturohmi binti H. Bahrudin) yang dilaksanakan pada 03 Agustus 2011 di Dusun Tanak Beak Otak Dese, Desa Tanak Beak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 281.000,00 (Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Senin tanggal 28 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1436 H. yang terdiri dari M. Safi'i, S.Ag, sebagai ketua majelis, Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag. dan Fatha Aulia Riska, S. Hl. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lalu Durasid, S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Ttd

M. Safi'i, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag.

Ttd

Fatha Aulia Riska, S. HI.

Panitera Pengganti

Ttd

Lalu Durasid, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|-----------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 60.000,00 |
| 3. Panggilan Pemohon | : | Rp | 180.000,00 |
| 4. Meterai | : | Rp | 6.000,00 |
| 5. Redaksi | : | <u>Rp</u> | <u>5.000,00</u> |

Jumlah

Rp 281.000,00

(Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)